JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

MENAKAR PELANGGARAN HAM PADA PERISTIWA KERUSUHAN SEPAK BOLA DI KANJURUHAN

Rini Maisari[1], Ansharullah[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang No.Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

[2]Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln. Putroe Phang No.1, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, Aceh

Email: rinimaisari1998@gmail.com[1] ansarfh95@gmail.com[2]

Abstract

The 1945 Constitution stipulates that the implementation of human rights is the responsibility of the state, especially the government in providing protection, enforcement, and fulfillment of human rights for every citizens. The Football Disaster at the Kanjuruhan Stadium, Malang, East Java Province caused 174 deaths, shows that there are indications of human rights violations. Currently, the current legal settlement mechanism uses two instruments, namely the Criminal Code and the Sports Law. Meanwhile, the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS) actually said that there had been human rights violations in the form of shooting tear gas outside of command and the involvement of the Indonesian National Army in securing the stadium which was not in accordance with the main functions. The problem identification in this study is how the human rights perspective in the football tragedy in Kanjuruhan is trying to see if there are allegations of human rights violations. This research uses normative juridical research methods. The results of the study indicate that there have been human rights violations in the form of negligence by the police as a state instrument so that the government must be responsible for providing protection and fulfillment of human rights, especially those who are victims of this incident.
.

Keywords : Human Rights Violations; State; Responsibility

Abstrak

UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tanggung jawab negara khususnya pemerintah dalam memberikan perlindungan, penegakkan, maupun pemenuhan HAM bagi seluruh warga negara. Tragedi Sepak Bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Provinsi Jawa Timur, yang

menyebabkan korban meninggal sebanyak 174 orang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAM. Saat ini mekanisme penyelesaian hukum menggunakan dua instrumen yakni KUHP dan Undang-Undang Keolahragaan. Sementara itu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) justru beranggapan telah terjadi pelanggaran HAM berupa penembakan gas air mata di luar komando dan terlibatnya TNI dalam pengamanan stadion yang tidak sesuai dengan tupoksi. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni bagaimana Persfektif HAM dalam Tragedi Sepak Bola di Kanjuruhan, yaitu mencoba melihat apakah terdapat dugaan-dugaan mengenai terjadinya pelanggaran HAM. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berupa kelalaian pihak kepolisian sebagai alat negara sehingga pemerintah harus bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama yang menjadi korban peristiwa ini.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM; Tanggung Jawab; Negara

A. Pendahuluan

Sepak bola menjadi salah satu bagian penting bagi masyarakat Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh *Nielsen Sport* menunjukkan, sebanyak 77 % masyarakat Indonesia memiliki ketertarikan terhadap sepak bola dan sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penggila sepak bola terbesar nomor dua di dunia. Pada pelaksanaan pertandingan sepak bola ternyata terdapat banyak permasalahan, *The New York Times,* misalnya, melaporkan bahwa kekerasan dan kericuhan telah menjadi persoalan yang terjadi sejak lama di Indonesia terutama berkaitan dengan persaingan supporter klub-klub besar. Penggemar sepak bola di Indonesia sering menimbulkan persoalan serius misalnya melempar bom Molotov ke lapangan yang berdampak kepada kebrutalan aparat dalam upaya menerbitkan kericuhan.[1]

Menurut Giulianotti adanya rasa cinta yang melekat pada manusia menimbulkan adanya kasih sayang dan semangat untuk selalu bertahan, namun dengan rasa cinta itu pula manusia dapat berubah menjadi orang yang sadis, ambisius, anarkis dan begitu mematikan.[2] Ada banyak kasus kericuhan terkait sepak bola, dan kasus yang paling menggemparkan adalah kasus kerusuhan

[1] Media asing menyoroti tradisi rusuh sepakbola Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/media-asing-soroti-tradisi-rusuh-sepakbola-indonesia, diakses 30 Oktober 2022.

[2] Fanatisme Suporter Sepak Bola, Naskah Publikasi.Pdf, diakses 30 Oktober 2022.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

pertandingan sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menelan korban tewas sebanyak 174 orang, luka berat 11 orang, dan luka ringan 298 orang. Kerusuhan ini bahkan menarik atensi secara global, sebab menjadi salah satu kerusuhan dengan korban jiwa terbesar yang pernah terjadi di dunia.[3]

Kronologi kerusuhan terjadi saat pertandingan dihadiri ribuan supporter untuk menyaksikan pertandingan antara Persebaya melawan Arema FC yang merupakan tuan rumah. Selama pertandingan berlangsung, kondisi berjalan lancar dan tertib. Namun, pertandingan berakhir dengan kalahnya Arema, menyebabkan kondisi menjadi ricuh karena rasa tidak terima supporter bahwa klub mereka harus kalah di kandang sendiri. sehingga menyebabkan turunnya sejumlah supporter ke area lapangan yang disusul dengan adanya tembakan gas air mata oleh aparat kepolisian.[4]

Banyaknya korban jiwa yang meninggal menurut KontraS merupakan pelanggaran HAM. KontraS menyatakan bahwa terdapat dugaan adanya kejahatan sistematis yang dilakukan oleh aparat ketika bertugas melakukan pengamanan saat kerusuhan berlangsung. Ada beberapa poin yang disoroti oleh KontraS, yakni pertama, korban yang hadir di Stadion merupakan penggemar yang berniat menonton bola dimana seharusnya tidak diperkenankan adanya tembakan gas air mata di stadion. Kedua, besarnya jumlah korban jiwa dalam tragedi ini menurut KontraS merupakan pelanggaran HAM, sehingga KontraS sangat menyayangkan sikap dan investigasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang justru menyimpulkan tidak adanya pelanggaran HAM yang terjadi.[5]

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan dalam tragedi Kanjuruhan yakni diantaranya persoalan

[3] Data lengkap korban tragedi Kanjuruhan: 174 Tewas Lebih dari 300 orang Terluka, https://www.cnnindonesia.com/nasional/data-lengkap-tragedi-kanjuruhan-174-tewas-lebih-300-orang-terluka, Diakses pada 30 Oktober 2022.

[4] Penyebab Kerusuhan Pasca Laga Arema FC VS Persebaya Sampai 127 Orang Tewas di Stadion Kanjuruhan,https://suryamalang.tribunnews.com/penyebab-kerusuhan-pasca-laga-arema-fc-vs-persebaya-sampai-127-orang-tewas-di-stadion-kanjuruhan?page=2, diakses 30 Oktober 2022.

[5] KontraS ada pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan https://nasional.kompas.com/read-kontras-duga-ada-pelanggaran-hukum-dan-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan, diakses pada 10 Desember 2022

TGIPF yang seolah tidak tegas dalam memberikan berbagai desakan, misalnya, rekomendasi yang ditujukan kepada Polri dan TNI. Dalam rekomendasi yang ditujukan kepada Polri dimana TGIPF cenderung bersifat menutup mata terkait pertanggungjawaban hukum yang diemban oleh atasan Polri dalam penggunaan kekuatan. Sebab dalam laporan termaktub adanya dugaan penembakan gas air mata yang dilakukan oleh Polri tanpa adanya perintah atau komando.

Begitu juga kebijakan dalam melibatkan TNI sebagai aparat pengamanan di Stadion saat pertandingan berlangsung, hal tersebut tidak sesuai dengan tugas TNI yang diatur di dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam UU tersebut mengatur bahwa sebenarnya TNI tidak memiliki tugas untuk melakukan pengamanan olahraga dan pengerahan prajurit hanya dapat dilakukan atas perintah Presiden dengan adanya persetujuan DPR. Namun, menariknya justru adanya keputusan dari Pangdam V/Brawijaya yang mengerahkan para prajurit saat pertandingan namun hal ini tidak menjadi bahan evaluasi lanjutan. Poin terakhir yang disoroti oleh KontraS adalah adanya dugaan upaya penghalangan proses hukum (*obstruction of Justice)* berupa adanya larangan mengunduh CCTV dan dugaan aparat kepolisian yang berusaha untuk mengganti rekaman CCTV menjadi rekaman baru. KontraS menyayangkan adanya dugaan sejumlah pelanggaran tersebut namun tidak ditindaklanjuti lebih lanjut.[6]

Adapun proses hukum saat ini, polisi menggunakan ketentuan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 KUHP dan/atau Pasal 103 ayat (1) Jo Pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun, muncul perdebatan mengenai tidak digunakannya pasal-pasal mengenai HAM sehingga menyebabkan tanda tanya yaitu sudah tepatkah pasal yang dikenakan oleh Polri dalam menjerat para tersangka dan munculnya pertentangan mengenai terdapat atau tidaknya indikasi terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa Kanjuruhan.

B. Rumusan Masalah

[6] Ibid

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Berdasarkan diskripsi permasalahan di atas, maka persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah Terdapat Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Peristiwa Kanjuruhan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.[7] dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.[8] Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang *Pengesahan Convention Against Tortule and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusia, atau Merendahkan Martabat Manusia). Adapun sumber hukum sekunder, yakni buku-buku, jurnal, makalah, dan bahan lain yang mendukung penelitian ini. Seluruh sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, sehingga memperoleh hasil seperti yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang salah satunya berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Ada berbagai bentuk perlindungan yang

[7] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum,* Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 110.

[8] Tutu Widyaningrum, Pendekatan Konseptual dan Implikasi Normatif Putusan MK No 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, *Tesis*, Pascasarja Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.

dapat negara berikan, salah satu yang terpenting adalah perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa yang dimaksud "perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya".[9] Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai "adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut".[10]

Pengertian tersebut menunjukkan betapa pentingnya keberadaan Hak Asasi Manusia khususnya Indonesia sebagai bentuk implementasi dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Saudargo Gautama mengartikan negara hukum sebagai:

> "Suatu negara, dimana perorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana HAM diakui oleh Undang-Undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggaraan negara, badan pembuat undang-undang, dan badan peradilan berada pada berbagai tangan, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri".[11]

Dianutnya pemenuhan HAM merupakan bagian dari perkembangan ketatanegaraan di dunia yang turut memasukkan adanya pasal-pasal mengenai HAM di dalam konstitusi yang merupakan ciri konstitusi modern. Di

[9] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2

[10] "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Ahli", Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum, diakses 30 Oktober 2022.

[11] Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.76.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Indonesia sendiri, perkembangan HAM terjadi perubahan yang cukup signifikan yang semuanya telah termaktub di dalam konstitusi khususnya pada BAB X A meliputi Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945. Peran negara dalam pelaksanaan HAM tidak selalu berjalan dengan mulus, pada kenyataannya ada banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi namun belum diselesaikan dengan baik. Ulung Hapsara beranggapan bahwa sulitnya menyelesaikan penanganan HAM dikarenakan berbagai faktor misalnya terjadinya *political will* dan juga lemahnya komitmen penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara.[12]

Dalam kasus kericuhan usai pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang meninggal, hasil investigasi menunjukan bahwa penyebab meninggalnya korban tersebut sebagian besar disebabkan karena penggunaan gas air mata yang berdasarkan hasil uji lab forensik, komponen gas air mata tersebut memiliki sifat beracun, mudah terbakar, menimbulkan kerusakan organ tubuh dan pada kondisi tertentu dapat menyebabkan kematian.[13] Penyebab lain karena kesalahan prosedur aparat keamanan (TNI dan Polri) dalam melakukan upaya pengamanan terhadap indikasi terjadinya kericuhan pasca pertandingan. Kesalahan itu terjadi secara sistemik, mulai dari tindakan kekerasan terhadap supporter yang masuk ke lapangan, penembakan gas air mata tanpa peringatan dan ditujukan ke bagian tribun stadion yang dipenuhi supporter termasuk perempuan dan anak-anak.[14]

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tragedy tersebut, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) memberikan rekomendasi yang salah satu diantaranya adalah melakukan upaya pemidanaan melalui proses

[12]Munir dan daftar kasus Ham yang belum tuntas sampai hari ini", https://www.cnnindonesia.com/nasional/ munir-dan-daftar-kasus-ham-yang-belum-tuntas-sampai-hari-ini , diakses 30 Oktober 2022.

[13] Lihat, "Hasil Uji Lab Tragedi Kanjuruhan, Gas Air Mata Jadi Faktor Pemicu Kematian Penonton", https://www.kompas.tv/articlehasil-uji-lab-tragedi-kanjuruhan-gas-air-mata-jadi-faktor-pemicu-kematian-penonton, diakses pada 19/11/2022

[14] Lihat, hukumonline.com, Tragedi Kanjuruhan Dinilai Masuk Kategori Pelanggaran HAM berat, "https://www.hukumonline.com/berita/a/tragedi-kanjuruhan-dinilai-masuk-kategori-pelanggaran-ham-berat, diakses pada 19/11/2022

penyelidikan terhadap aparat TNI dan Polri yang terlibat dan bertanggung jawab dalam melakukan pengamanan mulai dari yang menyediakan gas air mata, menembakkan gas air mata ke arah penonton (tribun) yang diduga dilakukan di luar komando. Penyelidikan juga dilakukan terhadap pengelola Stadion Kanjuruhan yang tidak memastikan semua daun pintu terbuka, pihak Arema FC dan pihak PSSI yang tidak melakukan pengawasan atas keamanan dan kelancaran penyelenggaraan pertandingan.[15]

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian telah menetapkan 6 (enam) tersangka yakni Direktur PT Liga Indonesia, Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, Kabag Ops Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Achmadi.

Terhadap para tersangka penyidik kepolisian menetapkan mereka sebagai tersangka dengan Pasal yang berbeda, mulai dari ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 103 ayat 1 Jo Pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.[16]

> Pasal 359 KUHP Menyatakan “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
>
> Pasal 360 KUHP menyatakan “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”
>
> Pasal 103 ayat 1 UU Keolahragaan “Penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan,

[15] Lihat, kompas.tv Berikut 9 (Sembilan) Poin Hasil Investigasi TGIPF dalam Tragedi Kanjuruhan, https://www.kompas.tv/art9-poin-hasil-investigasi-tgipf-tragedi-kanjuruhan, diakses pada 19/11/2022

[16] Polisi belum melakukan penahanan terhadap 6 (enam) Tersangka tragedy Kanjuruhan https://www.cnnindonesia.com/nasional//polisi-belum-tahan-6-tersangka-tragedi-kanjuruhan, diakses 10 November 2022.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

kesehatan, dan keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, dan ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000,000 (Satu milyar rupiah)".

Pasal 52 UU Keolahragaan "Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik".

Dari beberapa ketentuan norma yang menjadi dasar penetapan tersangka, kepolisian lebih menggunakan paradigma pemidanaan dengan tindak pidana biasa dalam rangka penegakan hukum terhadap tersangka yang dapat diminta pertanggung jawaban. Pada sisi yang lain, jika melihat tragedi kanjuruhan mulai dari jumlah korban dan keterlibatan aparat keamanan, maka tragedi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Hal ini sesuai dengan pandangan KontraS yang menyatakan seharusnya tragedi kanjuruhan dikonstruksikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, bukan sebagai pidana biasa.[17]

Secara yuridis, ada dua ketentuan norma yang digunakan dalam menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Pertama adalah ketentuan norma KUHP yang merupakan tindak pidana umum dan kedua penggunaan UU Keolahragaan yang merupakan Tindak Pidana Khusus. Adapun kedua ketentuan norma tersebut dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga ada dorongan agar Polri juga melihat kemungkinan penggunaan pasal mengenai pelanggaran HAM. Pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh beberapa Advokat di Indonesia turut mempertanyakan alasan mengapa Polisi hanya menggunakan dua ketentuan diatas. Bambang Hariyanto menyatakan terdapat banyak kejanggalan dan keanehan pada proses hukum Kanjuruhan, ia turut mendesak agar polri tidak hanya menggunakan KUHP

[17] "TGIPF Seharusnya Mengkonstruksikan Tragedi Kanjuruhan Sebagai Pelanggaran HAM Yang Berat, Bukan Sebagai Pidana Biasa'',https://kontras.org/2022/10/18/tgipf-seharusnya-mengkonstruksikan-tragedi-kanjuruhan-sebagai-pelanggaran-ham-yang-berat-bukan-sebagai-pidana-biasa/ , diakses 31 Oktober 2022.

dan UU Keolahragaan melainkan juga penggunaan pasal mengenai pelanggaran HAM.[18]

Pelanggaran HAM merupakan suatu tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh institusi negara maupun individu terhadap hak asasi orang lain tanpa dasar atau alasan rasional/yuridis yang menjadi dasarnya. Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa:

> Pelanggaran HAM sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Peristiwa Kanjuruhan menimbulkan diskursus tentang persfektif HAM dalam memandang tragedi kanjuruhan sebagai tindak pidana biasa atau dapat dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Julius Ibrani sebagai Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) menyatakan bahwa peristiwa Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM berat. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU HAM yang menjelaskan bahwa "Pelanggaran HAM terjadi manakala aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja ataupun kelalaian membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok".

Sementara itu, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang bersifat sistematis dan meluas. Unsur sistematis dan meluas tersebut merupakan faktor penting dan signifikan yang membedakan antara pelanggaran HAM dengan tindak pidana biasa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[18] Teapkan Pidana Pelanggaran HAM Pada Tragedi Kanjuruhan, https://kakibukit.republika.co.idterapkan-pidana-pelanggaran-ham-pada-tragedi-kanjuruhan, diakses 31 Oktober 2022.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya.[19] Tragedi Kanjuruhan dinilai terjadi secara sistematis dan menyebabkan kematian banyak korban jiwa.

Berdasarkan ketentuan ini, maka tindakan aparat yang menembakan gas air mata sehingga menjadi pemicu utama banyaknya korban meninggal dalam tragedi ini, menunjukan adanya kelalaian bahkan kesengajaan aparat dalam menembakan gas air mata. Hal ini juga telah melanggar ketentuan Pasal 28 A UUD 1945 yang menyatakan "Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Serta Pasal 6 ayat (1) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan "setiap orang berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang".

Hak hidup merupakan hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, sebab tanpa adanya kehidupan maka mustahil untuk menciptakan maupun melindungi hak-hak lainnya. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat *non derogable rights* yaitu suatu hak yang keberadaannya tidak bisa ditawar yang jika tanpa adanya hak hidup maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.[20] Selain itu, HAM menurut Roselvet harus menjamin bahwa manusia mempunyai empat kebebasan (*the four freedoms)* yaitu *"freedom of speech (kebebasan untuk berbicara, kebebasan beragama (freedom of religie), kebebesan dari rasa takut (freedom from fear), dan kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)"*.[21]

Dalam perkembangan ketatanegaraan, negara tidak hanya dibebani untuk menjaga keamanan, perdamaian, dan ketertiban semata, namun negara memiliki tanggung jawab yang krusial dalam menjaga dan menjamin keamanan bagi manusia (*human security*). Pada dasarnya keamanan manusia harus dilindungi dimanapun manusia itu berada, keamanan manusia atau masyarakat

[19] Tragedi Kanjuruhan Pelanggaran HAM Berat, https://www.pinterpolitik.com/in-depth/tragedi-kanjuruhan-pelanggaran-ham-berat/, Diakses pada 10 Desember 2022

[20] Devosit Malensang, "Impelementasi Hak Untuk Hidup Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Lex Privatum* Vol.5 N0 2, Maret-April 2017, hlm.48.

[21] Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Asas* Vol.8 No 2. Juni 2016, hlm 81.

adalah bagian dari bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia beserta segenap hak dan martabat yang melekat.

Anggriani berpandangan bahwa semua manusia memiliki hak untuk hidup dan kebebasannya, hak mendapatkan perlindungan yang optimal, bebas dari rasa takut harus menjadi juga keamanan bagi manusia (*human security*) di manapun manusia berada. Keamanan terhadap manusia merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia akan harkat dan martabatnya sehingga manusia berhak untuk hidup, berhak untuk mendapat perlindungan, bebas dari ketakutan, ancaman, penyiksaan, diskriminasi, dan lain sebagainya dimana penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara.[22]

Pelanggaran HAM pada kasus ini juga terlihat pada tindakan aparat yang tidak sesuai dengan kaidah hukum dengan mengizinkan penggunaan gas air mata di Stadion. Padahal J. Stahl telah mengutarakan konsep negara hukum yakni pemerintahan berdasarkan undang-undang, namun aparat kepolisian justru tidak berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian telah melanggar ketentuan dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang melarang penggunaan gas air mata. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 19B yang mengatur berkaitan dengan FIFA *Stadium Safety and Security* yang berbunyi "*No fire arms or crowd control gas shall be carried or used* (tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api atau gas air mata)".[23]

Ketentuan yang melarang penggunaan gas air mata dikarenakan dampak yang ditimbulkan begitu besar. Rini Kusumawardhany menyatakan bahwa gas air mata terdiri dari zat kimia yang berbahaya bagi organ tubuh manusia "*Chloroacetophenone* (CN), *Chlorobenzylidenemalononitrile* (CS), *Chloropicrin* (PS), *Nromobenzylcyanide*, (CA) *Dibenzoxazepine* (CR)". Jika zat tersebut terpapar oleh manusia maka akan menimbulkan iritasi pada mata, gangguan

[22] Farid Wajdi dan Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban", *Jurnal Yudisial* Vol.14 No 2 , Agustus 2021, hlm.233.

[23]Kenapa FIFA Larang Gas Air Mata di Stadion https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20kenapa-fifa-larang-gas-air-mata-di-stadionPenggunaan%20gas%20air%20mata%20sudah,%5D%2C%2tersebut, diakses 31 Oktober 2022.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

pernafasan dan kulit, dan jika terpapar dalam jangka panjang maka akan menyebabkan kerusakan saraf mata, kebutaan, katarak hingga pendarahan.[24]

Keberadaan gas air mata juga dikelompokkan sebagai senjata kimia secara internasional dan dilarang penggunaannya saat perang. Selain itu terdapat 87 (delapan puluh tujuh) negara yang menandatangani Konvensi Senjata Kimia 1997 yang mengatur larangan gas air mata tersebut.[25] Adapun saat ini, penggunaan gas air mata yang masih digunakan oleh Polri karena mengacu kepada Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PROTAP/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki yang menjelaskan bahwa polisi dapat menggunakan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri. [26]

Penggunaan PROTAP ini diperuntukkan hanya untuk menangani tindakan anarki yaitu "merupakan bentuk pelanggaraan hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Penggunaan gas air mata sesuai aturan tersebut terjadi apabila pelaku melakukan perlawanan fisik terhadap petugas.

Selain itu, baik Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuataan dalam Tindakan Kepolisian turut mengatur bahwa penggunaan gas air mata harus memenuhi beberapa perinsip seperti ketentuan Pasal 3 huruf (f) yaitu asas masuk akal (*reasonable),* yang berarti bahwa "*tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat*"[27]. Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus

[24] Dosen FK UM Surabaya Sebut Bahaya Gas Air Mata: Bisa Sebabkan Pendarahan Hingga Erosi Kornea",https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=dosen-fk-um-surabaya-sebut-bahaya-gas-air-mata-bisa-sebabakan-pendarahan-hingga-erosi-kornenyebut%20dampkabur, diakses 31 Oktober 2022.

[25]Fakta-fakta Tentang Gas Air Mata yang terjadi di Balik Tragedi Stadion Kanjuruhan, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1v4vg0elr4o, diakses 31 Oktober 2022.

[26] Lihat Protap/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

[27] Lihat Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009

tunduk dan memberikan penghormatan terhadap HAM. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "*Dalam Melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia".*

Jika merujuk pada ketentuan tersebut, terjadi pelanggaran ketika Polri berupaya menertibkan kerumunan massa yang menerobos masuk ke tengah lapangan. Pelanggaran tersebut terjadi karena kekeliruan polisi yang menganggap bahwa penonton akan menyerang tim lawan. Berdasarkan hasil temuan Komnas HAM, keberadaan penonton yang masuk ke lapangan pasca pertandingan bukan bermaksud membuat keributan/anarkisme, melainkan memberikan semangat kepada tim mereka yang baru saja mengalami kekalahan.[28]

Untuk mengklasifikasi pelanggaran HAM terhadap perkara kanjuruhan, maka perlu dilakukan identifikasi apakah peristiwa tersebut termasuk pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan tidak semua pelanggaran hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Ketika terjadi pelanggaran HAM maka Negara melalui instrumen internasional. Pelanggaran HAM terjadi karena Negara gagal menjalankan kewajibannnya yang lahir dari instrumen internasional hak asasi manusia maupun peraturan perundang-undangan nasional.

Selain itu, pelanggaran HAM dalam konteks pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara dapat terjadi karena 2 (dua) hal yaitu pelanggaran karena tindakan *(by commission)* dan pelanggaran karena pembiaran (*by omission).*[29] Pertama, pelanggaran karena tindakan terjadi ketika Negara melakukan tindakan langsung dengan ikut campur dalam mengatur hak-hak warganya yang mestinya dihormati. Pelanggaran karena pembiara terjadi ketika Negara

[28]Temuan Komnas HAM: Aremania Kelapangan Mau Semangati Pemain, Bukan Menyerang", https://www.detik.com/sulsel/sepakbola/temuan-komnas-ham-aremania-ke-lapangan-mau-semangati-pemain-bukan-menyerang , diakses 31 Oktober 2022.

[29] Ibid

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

tidak melakukan sesuatu tindakan atau gagal mengambil tindakan lebih lanjut dalam melaksanakan kewajibannya.[30]

Pelanggaran HAM dalam konteks kewajiban dan tanggung jawab Negara dapat terjadi karena kegagalan Negara dalam memenuhi 3 (tiga) kewajibannya. Pertama, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect);* "yaitu kewajiban yang mengacu pada kewajiban negara untuk tidak campur tangan (*interger-ence)* terhadap hak sipil warga negara. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa".

Kedua, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil);* yaitu kewajiban bagi aparat dan negara untuk melindungi terjadinya pelanggaran hak-hak individu atau kelompok. "Kewajiban negara juga terletak pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial, dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi secara optimal". Ketiga, Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect),* yaitu "kewajiban untuk melindungi masyarakat sebagai tindakan aktif negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, maupun kelompok/Korporasi. Tidak terpenuhinya tiga kewajiban diatas akan berujung pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat dilakukan atau disematkan kepada negara (pemerintah: eksekutif, legislatif, yudikatif). Ketidakmauan (*un-willingness)* dan ketidakmampuan (*unability*) Negara untuk melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by omission*). Sedangkan kegagalan Negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human rights violation by commission*)". [31]

[30] Komnas HAM, *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), 2021, hlm. 25

[31] Serlika Aprita dkk, *Hukum dan Hak Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Mitra Wicana Media, Bogor, 2020, hlm. 79.

Dalam hukum kebiasaan internasional mengatur bahwa "sebuah negara dianggap melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violation of human rights)* jika (1) negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai *non-derogable rights;* atau (2) negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak kejahatan internasional (*international crimes)* atau kejahatan serius (*serious crimes*) yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang; dan atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut"[32].

Jika merujuk pada ketentuan tersebut, tindakan aparat kepolisian pada insiden Kanjuruhan dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights)* sebab negara melalui aparatnya dengan menembakan gas air mata telah mereduksi hak warga yang tergolong *non-derogable rights* (hak hidup). Dan adanya indikasi aparat melakukan kejahatan serius (*serious crimes* yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 9 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan definisi mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu "kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap masyarakat sipil, berupa: a) Pembunuhan; b) Pemusnahan; c) Perbudakan; d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebesan secara fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f) Penyiksaan; g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau strelisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain

[32] Rhona Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm.69.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i) Penghilangan orang secara paksa; d j) Kejahatan apartheid;"

Mekanisme penyelesaian perkara ini tidak cukup hanya dengan menggunakan instrument hukum KUHP dan UU Keolahragaan seperti yang berlaku sekarang, sebab kharakteristik perkara ini sebagai *extra ordinary crime* menyebabkan UU HAM menyadari bahwa penanggulangan kejahatan genosidan dan kejahatan kemanusiaan merupakan kejahatan luar biasa yang tidak bisa diselesaikan dengan sistem peradilan pidana biasa, sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme khusus pula yang dimulai sejak tahap penyelidikan, dimana pihak yang yang berwenang merupakan Komnas HAM dan pengaturan komposisi majelis hakim yang berbeda dengan pengadilan biasa.

Hasil penyelidakan yang dilakukan oleh Komnas HAM menunjukkan bahwa ditemukan adannya pelanggaran HAM pada peristiwa Kanjuruhan, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, menyatakan:

> "Peristiwa kerusuhan di Kanjuruhan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan oleh tata kelola yang dijalankan, tidak menghormati dan memastikan prinsip dan kesalamatan serta keamanan penyelenggaraan sepak bola. Tragedi ini terjadi karena adanya tindakan berlebihan atau *excessive use of force* oleh aparat kemanan dengan adanya penembakan gas air mata dengan jumlah sangat besar yaitu serangan 9 detik dengan 11 tembakan. Ada tujuh pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa ini yaitu penggunaan kekuatan berlebihan, pelanggaran hak memperoleh keadilan, hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak anak, serta pelanggaran terhadap bisnis dan hak asasi manusia".[33]

Berdasarkan temuan Komnas HAM tersebut, maka seharusnya prosedur pembentukan pengadilan HAM sudah dapat dilakukan, hasil penyelidikan Komnas HAM dapat kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk

[33]"Komnas HAM Nyatakan Ada Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan" https://nasional.kompas.com/read/2022/11/02/17103961/komnas-ham-nyatakan-ada-pelanggaran-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan, diakses stnaggal 10 November 2022.

kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan, Penuntutan, dan digelarnya pengadilan HAM sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan.[34]

Tindakan aparat keamanan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang *Pengesahan Convention Against Tortule and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusia, atau Merendahkan Martabat Manusia*) adapun alasan Indonesia mengadopsi ketentuan ini, karena sejalan dengan nilai Pancasila yang tercermin dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang mengamanatkan tekad bangsa Indonesia untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan, sesuai dengan ketentuan ini. Pasal 5 DUHAM dan Pasal 7 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik turut mengatur mengenai jaminan bagi setiap orang untuk bebas dari segala bentuk praktik dan kejahatan penyiksaan.

Secara filosofi dan merujuk kepada sistem ketatanegeraan yang Indonesia anut, maka kepolisian merupakan alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. istilah pemerintah disini dimaknai sebagai organ/badan/alat kelengkapan negara yang diberikan tugas dan wewenang untuk mendukung tujuan negara.[35] Tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia diuraikan lebih lanjut sebagai salah satu pengejawantahan fungsi pemerintahan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Konsep sistem pemerintahan presidensil yang menempatkan kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, jika dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai "alat negara" berarti kepolisian dalam menjalankan tugas, fungsi, maupun wewenangnya berada di bawah Presiden. Jika dihubungkan dengan fungsi kepolisian dalam konteks fungsi pemerintahan, maka Presiden sebagai pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi

[34] Zunnuraeni, Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No. 2, Juni 2013, hlm 365.

[35] Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* Vol.1 NO 4. Oktober-Desember 2012, hlm.46.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

negara mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian untuk menjalankan tugas terutama menjaga keamanan dan ketertiban.[36] Kepolisian sebagai alat negara dimaknai sebagai perwujudan dari pemerintah atau negara dalam mengurusi dan menjamin hak-hak rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mengayomi dan melindungi masyarakat.

Dalam peristiwa Kanjuruhan, jika kepolisian justru menjadi pelaku dalam pelanggaran HAM maka sudah selayaknya negara memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum seadil-adilnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Hal ini merupakan penerapan Pasal 28 huruf I UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Dalam teori tanggung jawab Negara yang menyatakan Negara sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara dilakukan melalui organ-organ negara, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Teori tanggung jawab negara ini, memiliki unsur penting yaitu adanya unsur perlindungan yang negara berikan kepada rakyatnya, oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diberikan ketika suatu Lembaga negara maupun organ negara lainnya melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya.[37]

Prosedur pengamanan kepolisian pada kerusuhan sepak bola di Kanjuruhan menunjukkan pelanggaran HAM berat yang bersifat vertikal (melibatkan aparat negara dengan masyarakat) dimana kepolisian sebagai organ negara tentu lebih kuat karena memiliki kekuasaan untuk bertindak. Dibandingkan dengan kedudukan masyarakat sipil yang begitu lemah, sehingga memang sepantasnya perkara ini diselesaikan dengan prosedur penegakan HAM demi terwujudnya keadilan bagi korban dan memberikan efek jera agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

[36] Jean Daryn Hendar Iskandar, Kedudukan Kepolisian Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol 6, No 4, September-Desember 2018, hlm 48.

[37] Arfandy Purbawan, Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 27.

Ketika peristiwa tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, maka akan ada implikasi hukum terkait dengan pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban tidak hanya kepada individu yang terlibat saja tetapi juga menuntut tanggung jawab pemerintah dan Negara yang menjalankan politik kekuasaan.[38] Prinsip tanggung jawab Negara tersebut diwujudkan dengan menghukum para pelaku melalui mekanisme hukum di Negara yang bersangkutan dengan memberikan kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi kepada pihak yang menjadi korban.[39] Tanggung jawab Negara timbul karena pada pelanggaran HAM ada keterlibatan atau peran institusi Negara melalui kebijakan yang dibuatnya. Adapun tanggung jawab individual merupakan kosekuensi logis dari fakta, bahwa Negara sebagai entitas hukum yang bersifat abstrak tidak dapat melakukan tindakan sendiri. Negara yang memberikan kewenangan kepada aparaturnya yang terdiri dari individu-individu yang bertindak mewakili Negara. Ketika mereka melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian, sehingga tanggungjawab dapat diminta pada Negara yang diwujudkan dalam bentuk kompensasi, retribusi dan rehabilitasi.[40]

E. Penutup

Kesimpulan

Peristiwa Kanjuruhan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan tergolong sebagai pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights)* sebab negara melalui aparatnya dengan sengaja menembakan gas air mata kepada penonton secara brutal berdampak kepada hilangnya hak warga yang tergolong *non-derogable rights* yaitu hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan. Peristiwa ini juga mengindikasi terjadinya kejahatan serius (*serious crimes*) berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan kepolisian tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM khususnya yang berkaitan dengan jaminan bagi setiap orang

[38] Doktrin ini lahir dari Putusan Pengadilan Nurenberg yang menyatakan bahwa tanggung jawab yang terjadi akibat pelanggaran Ham tidak hanya dapat diminta kepada individu yang terlibat tetapi juga Negara dan pemerintah

[39] Andrey Sujatmoko, *Tanggungjawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya,* Jakarta: Gramedia Wisyasarana Indonesia, 2005, hlm. 4

[40] Ibid, hlm. 27

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

untuk bebas dari segala bentuk praktik dan kejahatan penyiksaan. Negara juga harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan instrumen hak asasi manusia sebab kepolisian sebagai organ negara terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, terpenuhinya unsur pelanggaran HAM karena Negara tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menghormati (*obligation to respect),* Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect),* dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil).*

Saran

Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah agar proses penanganan perkara pada tragedi Kanjuruhan menggunakan instrumen HAM dan menjerat para tersangka dengan pasal-pasal HAM. Selain itu temuan Komnas HAM yang menunjukkan telah adanya pelanggaran HAM berat yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan cara pembentukan pengadilan HAM, dimana hasil penyelidikan Komnas HAM dapat kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan, Penuntutan, dan digelarnya pengadilan HAM sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan. Selain itu negara perlu mendampingi para korban serta menjamin kejadian serupa tidak kembali terjadi dikemudian hari.

F. Daftar Pustka

Buku

Andrey Sujatmoko, *Tanggungjawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya,* Jakarta: Gramedia Wisyasarana Indonesia, 2005.

Aprita, Serlika, *Hukum dan Hak Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Mitra Wicana Media, Bogor, 2020.

Komnas HAM, *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), 2021.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Ochtorina Susanti, Dyah, *Penelitian Hukum,* Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Rhona Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2008.

Serlika Aprita dkk, *Hukum dan Hak Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Mitra Wicana Media, Bogor, 2020.

Smith, Rhona, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Tesis, Jurnal, dan Makalah

Arfandy Purbawan, Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011.

Devosit Malensang, "Impelementasi Hak Untuk Hidup Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Lex Privatum* Vol.5 N0 2, Maret-April, 2017.

Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Asas* Vol.8, No 2, Juni, 2016.

Farid Wajdi dan Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban", *Jurnal Yudisial*, Vol.14, No 2, Agustus, 2021.

Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol., No 4, Oktober-Desember 2012.

Jean Daryn Hendar Iskandar, Kedudukan Kepolisian Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol 6, No 4, September-Desember 2018.

Tutu Widyaningrum, Pendekatan Konseptual dan Implikasi Normatif Putusan MK No 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.

Zunnuraeni, Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No. 2, Juni 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang *Pengesahan Convention Against Tortule and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusia, atau Merendahkan Martabat Manusia)

Sumber Websites

Data lengkap korban tragedi Kanjuruhan: 174 Tewas Lebih dari 300 orang Terluka, https://www.cnnindonesia.com/nasional/data-lengkap-tragedi-kanjuruhan-174-tewas-lebih-300-orang-terluka, Diakses pada 30 Oktober 2022.

Dosen FK UM Surabaya Sebut Bahaya Gas Air Mata: Bisa Sebabkan Pendarahan Hingga Erosi Kornea",https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=dosen-fk-um-surabaya-sebut-bahaya-gas-air-mata-bisa-sebabakan-pendarahan-hingga-erosi-kornea#:~:text=Ia%20menyebut%20dampkabur, diakses 31 Oktober 2022.

Fakta-fakta Tentang Gas Air Mata di Balik Tragedi Stadion Kanjuruhan", https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1v4vg0elr4o, diakses 31 Oktober 2022.

Fanatisme Suporter Sepak Bola, Naskah Publikasi.Pdf, diakses 30 Oktober 2022.

FIFA Larang Gas Air Mata di Stadion https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20kenapa-fifa-larang-gas-air-mata-di-stadi-onPenggunaan%20gas%20air%20mata%20sudah,%5D%2C%2tersebut, diakses 31 Oktober 2022.

Hasil Uji Lab Tragedi Kanjuruhan, Gas Air Mata Jadi Faktor Pemicu Kematian Penonton", https://www.kompas.tv/articlehasil-uji-lab-tragedi-kanjuruhan-gas-air-mata-jadi-faktor-pemicu-kematian-penonton, diakses pada 19/11/2022

hukumonline.com, Tragedi Kanjuruhan Dinilai Masuk Kategori Pelanggaran HAM berat, "https://www.hukumonline.com/berita/a/tragedi-kanjuruhan-dinilai-masuk-kategori-pelanggaran-ham-berat, diakses pada 19/11/2022

Komnas HAM Nyatakan Ada Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan" https://nasional.kompas.com/read/2022/11/02/17103961/komnas-ham-nyatakan-ada-pelanggaran-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan, diakses stnaggal 10 November 2022.

kompas.tv Berikut 9 (Sembilan) Poin Hasil Investigasi TGIPF dalam Tragedi Kanjuruhan, https://www.kompas.tv/art9-poin-hasil-investigasi-tgipf-tragedi-kanjuruhan, diakses pada 19/11/2022

KontraS Menduga terdapat pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan https://nasional.kompas.com/readkontras-duga-ada-pelanggaran-

hukum-dan-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan, diakses pada 10 Desember 2022

Media asing menyoroti Berbagai Kerusuhan Dalam sepakbola Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/media-asing-soroti-tradisi-rusuh-sepakbola-indonesia, diakses 30 Oktober 2022.

Munir dan daftar kasus Ham yang belum tuntas sampai hari ini", https://www.cnnindonesia.com/nasional/ munir-dan-daftar-kasus-ham-yang-belum-tuntas-sampai-hari-ini , diakses 30 Oktober 2022.

Penyebab Kerusuhan Pasca Laga Arema FC VS Persebaya Sampai 127 Orang Tewas di Stadion Kanjuruhan,https://suryama-lang.tribunnews.com/penyebab-kerusuhan-pasca-laga-arema-fc-vs-persebaya-sampai-127-orang-tewas-di-stadion-kanjuruhan?page=2, diakses 30 Oktober 2022.

Polisi belum melakukan penahanan terhadap 6 (enam) Tersangka tragedy Kanjuruhan https://www.cnnindonesia.com/nasional//polisi-belum-tahan-6-tersangka-tragedi-kanjuruhan, diakses 10 November 2022.

Temuan Komnas HAM: Aremania Kelapangan Mau Semangati Pemain, Bukan Menyerang", https://www.detik.com/sulsel/sepakbola/temuan-komnas-ham-aremania-ke-lapangan-mau-semangati-pemain-bukan-menyerang , diakses 31 Oktober 2022.

Terapkan Pidana Pelanggaran HAM Pada Tragedi Kanjuruhan, https://kakibukit.republika.co.idterapkan-pidana-pelanggaran-ham-pada-tragedi-kanjuruhan, diakses 31 Oktober 2022.

TGIPF Seharusnya Mengkonstruksikan Tragedi Kanjuruhan Sebagai Pelanggaran HAM Yang Berat, Bukan Sebagai Pidana Biasa",https://kontras.org/2022/10/18/tgipf-seharusnya-mengkonstruksikan-tragedi-kanjuruhan-sebagai-pelanggaran-ham-yang-berat-bukan-sebagai-pidana-biasa/ , diakses 31 Oktober 2022.

Tragedi Kanjuruhan Pelanggaran HAM Berat, https://www.pinterpolitik.com/in-depth/tragedi-kanjuruhan-pelanggaran-ham-berat/, Diakses pada 10 Desember 2022